



P U T U S A N
Nomor 174/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DENI HERIANSYAH Alias BIMBIM Bin BASRUDIN;
 2. Tempat Lahir : Baubau;
 3. Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 17 Juni 2005;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada No.163, Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Baubau, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/Pid/HAMI.B/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 21 Oktober 2024 dibawah Register Nomor: 50/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 7 Oktober 2024, N0. Reg. Perk: PDM-52 /BAU/ Eoh.2/ 10/2024, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Deni Heriansyah alias Bimbim Bin Basrudin pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toko SAFINA tepatnya di Jalan Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa yang adalah karyawan di toko Safina milik saksi

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Safina alias Aiza Binti La Kampo sedang melayani pembeli di toko tersebut, lalu saat itu Terdakwa menulis pada nota pembelian barang-barang berupa rokok yang di beli oleh pembeli dan pada saat Terdakwa mengambil rokok didalam gudang toko Safina sebagaimana belanjaan para pembeli kemudian Terdakwa memanfaatkan waktu untuk mengambil rokok tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double Pop isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok surya isi 12 (dua belas) batang, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum isi 12 (dua belas) batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse punch mangga dan 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Jumbo dengan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) bungkus rokok, selanjutnya rokok tersebut dimasukkan kedalam baju Terdakwa dengan maksud agar saksi korban Safina alias Aiza binti La Kampo selaku pemilik toko tidak mencurigai Terdakwa, dan pada saat kondisi pembeli sedang ramai di toko lalu Terdakwa menyerahkan rokok yang dipesan oleh pembeli, setelah itu Terdakwa berpura-pura keluar dari dalam toko dan langsung menyimpan rokok yang diambil Terdakwa tersebut kedalam sadel sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa, setelah Terdakwa pulang dari tempat kerja, kemudian Terdakwa menemui Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu lalu Terdakwa menyuruh menjual rokok tersebut ke warung-warung dengan pesan Terdakwa jika terjual rokok tersebut maka Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi dua, serta jika ada yang bertanya rokok dari mana agar di beritahukan kepada pembeli jika rokok tersebut dari Raha;
- Bahwa, selanjutnya Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu menjual rokok tersebut kepada saksi Muliana binti La Tiha, saksi Rahman bin La Gundi dan saksi Amir bin H La Ata, dengan harga rokok yang bervariasi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauble Pop isi 20 (dua puluh) batang dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus rokok surya isi 12 (dua belas) batang dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum isi 12 (dua belas) batang dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 30 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Punch Mangga dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus Sampoerna Jumbo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu masing-masing sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai bonus ;

- Bahwa, pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa kembali mengambil rokok di Gudang toko Safina dengan cara yang sama yakni Ketika ramai pembeli di toko Safina lalu terdakwa kembali mengambil rokok dengan jumlah yang sama yakni berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Dauble isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Dauble Pop isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok surya isi 12 (dua belas) batang, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum isi 12 (dua belas) batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok esse punch mangga dan 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Jumbo dengan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) bungkus rokok, kemudian Terdakwa kembali menemui Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu untuk menjual rokok tersebut yang kemudian uang hasil penjualan tersebut yang sama dengan sebelumnya sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu kepada

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai bonus ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut terulang kembali hingga pada hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 (selama 5 hari) dengan waktu yang sama yakni jam 17.30 Wita, yang mana pada pengambilan selanjutnya sudah melebihi dari 94 (sembilan puluh empat) bungkus rokok setiap harinya dengan jumlah yang tidak dapat diingat lagi terdakwa, yang kemudian setiap pengambilan tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu untuk menjual rokok yang diambil Terdakwa di toko Safina milik saksi korban dengan rincian penjualan terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 :

- 50 (lima puluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 50 (lima puluh) bungkus Rokok Esse Double Pop isi 20 (dua puluh) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 bungkus seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 200 (dua ratus) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 70 (tujuh puluh) bungkus Rokok Surya isi 12 (dua belas) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- 80 (delapan puluh) bungkus Rokok Magnum isi 12 (dua belas) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 80 (delapan puluh) bungkus Rokok Esse Punch Mangga Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) bungkus Rokok Sampoerna Jumbo isi 50 (lima puluh) Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Marboro Merah isi 20 (dua puluh) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang Terdakwa menyuruh Anak saksi Rahmat alias Mame bin Ahmad dan Anak saksi Levi alias Levi bin La Inu dengan harga jual 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) harga keseluruhan Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebagian rokok yang diambil Terdakwa di toko Safina tidak dijual, melainkan dibagi-bagi Terdakwa kepada teman-temannya, sedangkan dari hasil penjualan rokok digunakan Terdakwa untuk membeli barang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 3 gram, 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna hitam internal 128 GB dan 1 unit kipas angin, selain itu Terdakwa penggunaan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa serta membeli minuman keras ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai mana tersebut diatas, saksi korban Safina alias Aiza binti La Kampo mengalami kerugian setidaknya tidaknya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 174/PID/2024/PT KDI tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam Tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 174/PID/2024/PT KDI tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/PID/2024/PT KDI tanggal 30 Desember 2024 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Baubau, Berita acara serta salinan resmi Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 12 Desember 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau.Bau tanggal 25 November 2024, Nomor Reg. Perkara: PDM 4/BAU/Eoh.2/ Eoh.2/0 9/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Deni Heriansyah alias Bimbim Bin Basrudin bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 362 Jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI



2) Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Deni Heriansyah alias Bimbim Bin Basrudin dengan Pidana selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lapas Klas II. A Baubau.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- Rokok Sampoerna (12 Batang) : 160 Bungkus.
- Rokok Sampoerna (16 Batang) : 30 Bungkus.
- Rokok Magnum : 20 Bungkus.
- Rokok Sampoerna Jumbo : 4 Bungkus.
- Rokok Surya 12 : 10 Bungkus.
- Rokok Esse Mangga : 10 Bungkus.
- Rokok Esse Double : 10 Bungkus.
- Rokok Esse Double Pop : 10 Bungkus.
- 11 (sebelas) vidio rekaman CCTV tindak pidana pencurian.

Di kembalikan kepada saksi korban Safina alias Aiza Binti La Kampo.

Masing masing barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana berupa:

- 1 Unit Iphone 11 Biasa Warna Hitam Internal 128 GB dengan IMEI 35 292011 363151 2 dengan nilai harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratusd ribu rupiah) ;
- 1 Buah Kalung Emas dengan berat 3 gram dengan harga Rp. 3.680.000,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar nota kontan pembelian kalung emas seberat 3 gram ;
- 1 Unit Kipas Angin Carslan dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Safina alias Aiza Binti La Kampo sebagai sebagian untuk menutupi kerugian yang dialami saksi korban Safina alias Aiza Binti La Kampo.
- 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 6498 KG dan Nomro Rangka MH1JM821XPK752276 dan Nomor Mesin JM82E-1750197 atas nama pemilik kendaraan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wambuuta yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dirampas untuk Negara.

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Desember 2024, Nomor 109/Pid.B/2024/ PN Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Heriansyah Alias Bimbim Bin Basrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Heriansyah Alias Bimbim Bin Basrudin dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rokok Sampoerna (12 Batang): 160 Bungkus.
 - Rokok Sampoerna (16 Batang): 30 Bungkus.
 - Rokok Magnum: 20 Bungkus.
 - Rokok Sampoerna Jumbo : 4 Bungkus.
 - Rokok Surya 12 : 10 Bungkus.
 - Rokok Esse Mangga : 10 Bungkus.
 - Rokok Esse Double : 10 Bungkus.
 - Rokok Esse Double Pop : 10 Bungkus.
 - 11 (sebelas) vidio rekaman CCTV tindak pidana pencurian.

Di kembalikan kepada saksi korban Safina alias Aiza Binti La Kampu.

- 1 Unit Iphone 11 Biasa Warna Hitam Internal 128 GB dengan IMEI 35 292011 363151 2 dengan nilai harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Kalung Emas dengan berat 3 gram dengan harga Rp3.680.000,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar nota kontan pembelian kalung emas seberat 3 gram ;
- 1 Unit Kipas Angin Carslan dengan harga Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Safina alias Aiza Binti La Kampo sebagai sebagian untuk menutupi kerugian yang dialami saksi korban Safina alias Aiza Binti La Kampo;

- 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 6498 KG dan Nomor Rangka MH1JM821XPK752276 dan Nomor Mesin JM82E-1750197 atas nama pemilik kendaraan Wambuuta yang dipergunakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh, Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 12 Desember 2024, dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, dan Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah salah atau keliru dalam menerapkan atau menafsirkan hukum, tanpa mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan, khususnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam no pol.DT 6498 KG atas nama pemilik kendaraan Wambuuta; Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dan masih memiliki nilai ekonomis, maka seharusnya dinyatakan "dirampas untuk negara"

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa oleh karena barang bukti sepeda motor tersebut bukan merupakan alat yang digunakan secara real untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, sehingga keberadaan barang bukti sepeda motor tidak berhubungan langsung dengan perbuatan pencurian dalam perkara ini, oleh karenanya

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sepeda motor tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Desember 2024 Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bau dan telah membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus perkara tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara tepat dan benar, baik dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 12 Desember 2024, yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 12 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., dan DASRIWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau para Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.,

ttd

DASRIWATI, S.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Pantera Pengganti

ttd

LA ALI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT KDI